



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

[www.dpmptsp.sambas.go.id](http://www.dpmptsp.sambas.go.id)

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Perizinan Non Berusaha Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sektor Pekerjaan Umum

No. SK : 960/DPMPTSP/2021

## Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

[www.dpmpmsp.sambas.go.id](http://www.dpmpmsp.sambas.go.id)



## Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hunian Sederhana Data Umum: 1) Informasi KTP/KITAS; 2) Informasi KRK; 3) Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung; dan 4) Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi. Data Teknis Tanah 1) Gambar Batas Tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun; dan 2) Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah. Data Teknis Arsitektur: 1) Gambar Rencana Tapak dan Rancangan Bangunan; dan 2) Spesifikasi Teknis. Data Teknis Struktur: 1) Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Struktur; 2) Gambar Detail Struktur; dan 3) Spesifikasi Teknis. Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing: 1) Perhitungan dan Gambar jaringan listrik; 2) Perhitungan Gambar Rencana Sistem Sanitasi; dan 3) Spesifikasi Teknis.
2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hunian Tidak Sederhana Data Umum: 1) Informasi KTP/KITAS; 2) Informasi KRK; 3) Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung; 4) Dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL); 5) Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi. Data Teknis Tanah: 1) Gambar Batas Tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun; dan 2) Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah. Data Teknis Arsitektur: 1) Gambar Rencana Tapak dan Rancangan Bangunan; dan 2) Spesifikasi Teknis. Data Teknis Struktur: 1) Perhitungan Teknis Sederhana dan Gambar Rencana Struktur; 2) Gambar Detail Struktur; dan 3) Spesifikasi Teknis. Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing: 1) Perhitungan dan Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya yang dipersyaratkan; dan 2) Spesifikasi Teknis.
3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Desain Prototipe Data Umum: 1) Informasi KTP/KITAS; 2) Informasi KRK; 3) Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung; 4) Dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL); dan 5) Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi. Data Teknis Tanah: 1) Gambar Batas Tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun; dan 2) Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah. Data Teknis Arsitektur: 1) Gambar Desain Prototipe.
4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyesuaian Desain Prototipe Data Umum: 1) Informasi KTP/KITAS; 2) Informasi KRK; 3) Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung; 4) Dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL); dan 5) Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi. Data Teknis Tanah: 1) Gambar Batas Tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun; dan 2) Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah. Data Teknis Arsitektur: 1) Gambar Rencana Desain Hasil penyesuaian Desain Prototipe Rumah Tinggal.
5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Ketentuan Pokok Tahan Gempa Data Umum: 1) Informasi KTP/KITAS; 2) Informasi KRK; 3) Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung; 4) Dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL); dan 5) Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi. Data

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Sukaramai 79462 0562392327

[www.dpmpmsp.sambas.go.id](http://www.dpmpmsp.sambas.go.id)

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan registrasi pendaftaran dan mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
2. Pemohon mengecek informasi di SIMBG dan memenuhi kelengkapan dokumen standar teknis;
3. Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan membayar retribusi; dan
4. Pemohon menerima sertifikat/dokumen izin atau surat penolakan.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

[www.dpmpstp.sambas.go.id](http://www.dpmpstp.sambas.go.id)

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

Penyelesaian Dokumen:

a. Bangunan Gedung Hunian Sederhana

1) Pemenuhan Kelengkapan Data : 1 (satu) hari kerja;

2) Konsultasi : 13 (tiga belas) hari kerja;

3) Penerbitan : 1 (satu) hari kerja;

b. Bangunan Gedung Hunian Tidak Sederhana

1) Pemenuhan Kelengkapan Data : 1 (satu) hari kerja;

2) Konsultasi : 14 (empat belas) hari kerja;

3) Penerbitan : 1 (satu) hari kerja;

c. Bangunan Gedung Desain Prototipe

1) Pemenuhan Kelengkapan Data : 1 (satu) hari kerja;

2) Konsultasi : 2 (dua) hari kerja;

3) Penerbitan : 1 (satu) hari kerja;

d. Bangunan Gedung Penyesuaian Desain Prototipe

1) Pemenuhan Kelengkapan Data : 1 (satu) hari kerja;

2) Konsultasi : 2 (dua) hari kerja;

3) Penerbitan : 1 (satu) hari kerja;

e. Bangunan Gedung Ketentuan Pokok Tahan Gempa

1) Pemenuhan Kelengkapan Data : 1 (satu) hari kerja;

2) Konsultasi : 2 (dua) hari kerja;

3) Penerbitan : 1 (satu) hari kerja;

f. Bangunan Gedung Kepentingan Umum

1) Pemenuhan Kelengkapan Data : 1 (satu) hari kerja;

2) Konsultasi : 27 (dua puluh tujuh) hari kerja;

3) Penerbitan : 1 (satu) hari kerja;

g. Bangunan Gedung Kepentingan Umum Dengan Pertelaan

1) Pemenuhan Kelengkapan Data : 1 (satu) hari kerja;

2) Konsultasi : 25 (dua puluh lima) hari kerja;

3) Penerbitan : 1 (satu) hari kerja;

h. Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap

Tahap 1:

1) Pemenuhan Kelengkapan Data : 1 (satu) hari kerja;

2) Konsultasi : 23 (dua puluh tiga) hari kerja;

3) Penerbitan : 1 (satu) hari kerja;

4) Mengikuti Waktu Pelaksanaan Konstruksi;

Tahap 2:

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

[www.dpmpptsp.sambas.go.id](http://www.dpmpptsp.sambas.go.id)

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

## Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan:

1) Secara langsung melalui:

a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;

b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.

2) Secara tidak langsung melalui:

a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan;

b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas;

c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852-5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;

d) Email: [pengaduan.dpmpptsp.sambas@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmpptsp.sambas@gmail.com); dan

e) Website: <http://www.dpmpptsp.sambas.go.id>.

b. Alur Penanganan Pengaduan:

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan Ringan: 1 (satu) hari kerja;

2) Pengaduan Sedang: 5 (lima) hari kerja; dan

3) Pengaduan Berat: 10 (sepuluh) hari kerja.